



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Drh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LA SUDIN Alias SUDIN;**
Tempat lahir : Melati;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 1 April 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Waesala, Kecamatan Waesala, Kabupaten Seram Bagian Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Januari 2020 dan kemudian ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;
3. Penuntut, sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
5. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DENY SOLEHUWEY, S.H. dan rekan-rekan Penasihat Hukum, Advokat Yayasan Pos Bantuan Hukum Indonesia Maluku-Perwakilan Piru, beralamat di Jalan Rijali Nomor 34, Kelurahan Karpan, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Drh tanggal 19 Maret 2020;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Drh, tanggal 11 Maret 2020, tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Drh, tanggal 11 Maret 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak korban, Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LA SUDIN Alias LA SUDI telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang- Undang sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan KESATU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LA SUDIN Alias LA SUDI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dan membayar denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kain sarung berwarna hijau;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang disampaikan dipersidangan secara tertulis tanggal 27 Mei 2020, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa jujur dipersidangan mengakui dan menyesali

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa maupun Penasihat hukumnya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **LA SUDIN Alias SUDIN** sekitar bulan April Tahun 2019 pada malam hari sekitar pukul 01.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019, bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa di Dusun Talaga Indah, Desa Waisala Kec. Waisala, Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Huniupu yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, yaitu terhadap Anak korban **DANTI SUMAE**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari pertama pada bulan April tahun 2019 sekitar malam hari, saat itu Anak korban sedang tidur kemudian Terdakwa memasuki kamar Anak korban dan melihat Anak korban sedang tidur di atas tikar dengan posisi tubuh menyamping kearah sebelah kanan, kemudian Terdakwa mendekati Anak korban dan langsung duduk di belakang Anak korban setelah itu Terdakwa langsung membuka celana Anak korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, setelah celana Anak korban sudah berada di posisi bagian paha Anak korban, Anak korban tiba-tiba terbangun dan hendak berteriak, di saat itulah Terdakwa langsung memeluk tubuh Anak korban dari arah belakang dengan posisi Terdakwa berbaring di belakang Anak korban, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak korban dengan berbisik bahwa "jang baribut", kemudian Anak korban tidak mengeluarkan suara tetapi tubuhnya terus memberontak untuk melepaskan diri, tetapi Terdakwa dengan sekuat tenaga Terdakwa juga terus mendekap / memeluk tubuh Anak korban, pada saat posisi tubuh Anak korban sudah berada di bawah sedangkan tubuh Terdakwa sudah dalam posisi di atas

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Drh



tubuh Anak korban, di saat itulah tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa berusaha untuk menurunkan celana Anak korban sampai terlepas dari kedua kakinya, pada saat itu Anak korban masih terus memberontak, dan Terdakwa juga masih terus berusaha memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak korban, beberapa saat kemudian ketika Anak korban sudah tidak berdaya, Terdakwa membuka kedua paha Anak korban, setelah kedua paha Anak korban sudah dalam posisi terbuka kemudian tangan kanan Terdakwa ludahi dan setelah itu dengan menggunakan tangan tersebut Terdakwa menggosok kemaluan Anak korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam vagina Anak korban, kemudian Terdakwa bergoyang naik turun diatas Anak korban, kurang lebih lima menit kemudian air mani Terdakwa keluar di dalam kemaluan Anak korban;

- Bahwa setelah Terdakwa mencabut kemaluannya, Terdakwa berkata kepada Anak korban agar "jangan ribut jangan kasi tau orang" (jangan ribut, jangan beritahu orang) setelah itu Terdakwa pun meninggalkan Anak korban dalam kondisi sedang menangis;
- Bahwa kejadian tersebut berulang beberapa kali hingga Anak korban dalam keadaan Hamil saat ini, namun Anak korban hanya mengingat kejadian 1 (satu) kali;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 445 / 03 / RSU.P / XI / 2019 tanggal 30 November 2019 yang ditandatangani oleh dr. LIDIANTY TIANOTAK, dokter pada rumah sakit umum piru dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Dalam :

Vagina tampak robekan pada selaput darah ARAH JAM1,2,3,4,7,8 dan 10;

Kesimpulan:

- Tampak robekan pada selaput darah arah jam 1,2,3,4,7,8 dan 10 akibat benda tumpul
- Pemeriksaan Laboratorium : Tes kehamilan positif
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8106-LT-03092019-0008 yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat yaitu Drs. Demianus Ahiyate, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Anak korban lahir pada tanggal 15 November 2003 dan masih berusia 16 (enam belas) tahun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang- Undang;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **LA SUDIN** Alias **SUDIN** sekitar bulan April Tahun 2019 pada malam hari sekitar pukul 01.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019, bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa di Dusun Talaga Indah, Desa Waisala Kec. Waisala, Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Huniupu yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, yaitu terhadap Anak korban **DANTI SUMAE**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari pertama pada bulan April tahun 2019 sekitar malam hari, saat itu Anak korban sedang tidur kemudian Terdakwa memasuki kamar Anak korban dan melihat Anak korban sedang tidur di atas tikar dengan posisi tubuh menyamping kearah sebelah kanan, kemudian Terdakwa mendekati Anak korban dan langsung duduk di belakang Anak korban setelah itu Terdakwa langsung membuka celana Anak korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, setelah celana Anak korban sudah berada di posisi bagian paha Anak korban, Anak korban tiba-tiba terbangun dan hendak berteriak, di saat itulah Terdakwa langsung memeluk tubuh Anak korban dari arah belakang dengan posisi Terdakwa berbaring di belakang Anak korban, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak korban dengan berbisik bahwa "jang baribut" , kemudian Anak korban tidak mengeluarkan suara tetapi tubuhnya terus memberontak untuk melepaskan diri, tetapi Terdakwa dengan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekuat tenaga Terdakwa juga terus mendekap / memeluk tubuh Anak korban, pada saat posisi tubuh Anak korban sudah berada di bawah sedangkan tubuh Terdakwa sudah dalam posisi di atas tubuh Anak korban, di saat itulah tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa berusaha untuk menurunkan celana Anak korban sampai terlepas dari kedua kakinya, pada saat itu Anak korban masih terus memberontak, dan Terdakwa juga masih terus berusaha memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak korban, beberapa saat kemudian ketika Anak korban sudah tidak berdaya, Terdakwa membuka kedua paha Anak korban, setelah kedua paha Anak korban sudah dalam posisi terbuka kemudian tangan kanan Terdakwa ludahi dan setelah itu dengan menggunakan tangan tersebut Terdakwa menggosok kemaluan Anak korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam vagina Anak korban, kemudian Terdakwa bergoyang naik turun diatas Anak korban, kurang lebih lima menit kemudian air mani Terdakwa keluar di dalam kemaluan Anak korban;

- Bahwa setelah Terdakwa mencabut kemaluannya, Terdakwa berkata kepada Anak korban agar “jangan ribut jangan kasi tau orang” (jangan ribut, jangan beritahu orang) setelah itu Terdakwa pun meninggalkan Anak korban dalam kondisi sedang menangis;
- Bahwa kejadian tersebut berulang beberapa kali hingga Anak korban dalam keadaan Hamil saat ini, namun Anak korban hanya mengingat kejadian 1 (satu) kali;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 445 / 03 / RSU.P / XI / 2019 tanggal 30 November 2019 yang ditandatangani oleh dr. LIDIANTY TIANOTAK, dokter pada rumah sakit umum piru dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Dalam :

Vagina tampak robekan pada selaput darah ARAH JAM1,2,3,4,7,8 dan 10

Kesimpulan:

- Tampak robekan pada selaput darah arah jam 1,2,3,4,7,8 dan 10 akibat benda tumpul;
- Pemeriksaan Laboratorium : Tes kehamilan positif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8106-LT-03092019-0008 yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat yaitu Drs. Demianus Ahiyate, yang menerangkan bahwa Anak korban lahir pada tanggal 15 November 2003 dan masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang- Undang;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Anak Korban DANTI SUMAE Alias DANTI, dibawah sumpah dengan didampingi oleh Kakak kandungnya **SUKRI Alias SUKRI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awal kejadian tersebut terjadi pada malam hari di Bulan April tahun 2019 hari tanggal lupa, kejadian tersebut terjadi di rumah milik sdra LA SUDIN di Dusun Talaga Indah, Desa Waisala, Kec Waisala, Kab Seram Bagian Barat;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi korban berulang-ulang kali, tetapi untuk kejadian yang saya ingat hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadian pertama pada bulan April tahun 2019 sekitar malam hari, hari dan tanggal saya sudah lupa, saat itu korban sedang tidur kemudian Terdakwa sudah berdiri di pinggir korban kemudian Terdakwa langsung memeluk korban sehingga korban tidak bisa bergerak lalu Terdakwa membuka celana korban dan menggulingkan korban dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa posisinya diatas korban dengan celananya sudah terbuka dan kedua tangannya memegang tangan korban, kemudian Terdakwa melepaskan tangannya yang satu dan memegang kemaluannya dan memasukan kemaluannya di dalam

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemaluan korban pada saat itu Terdakwa bergoyang turun naik di atas korban, lalu sesudah itu Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan korban kemudian Terdakwa pergi keluar kamar, dan untuk kejadian yang lain korban sudah lupa;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban saat itu, tidak ada orang yang melihat;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban dengan cara Terdakwa memeluk korban dengan erat sampai korban tidak bisa bergerak dan juga Terdakwa memaksa korban;
- Bahwa korban pernah memberitahukan kejadian tersebut kepada kaka korban Saksi WA ATIMI (istri dari Terdakwa);
- Bahwa situasi penerangan pada saat itu terang;
- Bahwa asejak kecil tinggal bersama kaka korban yaitu Saksi WA ATMI (istri Terdakwa);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. SUKRI Alias SUKRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban adalah adik WA DANTI SUMAE dan yang menjadi Terdakwa adalah sdr LA SUDIN;
- Bahwa Saksi tidak melihat perbuatan tersebut secara langsung, Saksi hanya di beritahukan kejadian tersebut oleh korban sendiri;
- Bahwa korban bercerita kepada Saksi pada tanggal 28 November 2019 sekitar pukul 20.00 Wit, pada saat itu Saksi sedang berada di kampung Saksi di Dusun Mangge-mangge, Desa Luhur, Kec Huamual Keb SBB, sendengkan Korban tinggal bersama Terdakwa di sebelah kampung Saksi di Dusun Talaga Indah. Pada saat itu korban langsung menelpon Saksi;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 28 November 2019 sekitar pukul 20.00 Wit saat itu Saksi di telfon oleh korban, kemudian korban mengatakan "Halo sukri" lalu Saksi menjawab "iya kanapa" kemudian dia mengatakan "dia sudah bikin korban" lalu Saksi bertanya "dia siapa yang sudah bikin kamu/korban dan bikin apa buat kamu" kemudian korban menjawab "korban sudah hamil, dan yang menghamili korban La Sudi" kemudian Saksi langsung



menutup telfon, kemudian Saksi langsung memberitahukan hal tersebut kepada keluarga Saksi dan besoknya Saksi langsung pergi ke rumah yang di tinggal korban untuk menjemputnya;

- Bahwa korban dari kecil sudah di ambil oleh kaka perempuannya Saksi WA ATIMI Untuk tinggal bersama dengannya;
- Bahwa Saksi WA ATIMI adalah istri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah datang di rumah Terdakwa dan untuk tempat tidur, korban tidur sendiri dan Terdakwa tidur bersama istrinya;
- Bahwa dari keterangan korban Terdakwa menyetubuhi korban sudah banyak kali;
- Bahwa korban saat ini sudah melahirkan Anak dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. WA ATIMI Alias WA ATIMI, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pembacaan keterangan Saksi sesuai dengan BAP kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan WA DANTI SUMAE adalah adik kandung istri Terdakwa yang bernama WA ATIMI;
- Bahwa yang menjadi korban adalah adik WA DANTI SUMAE dan yang menjadi Terdakwa adalah sdr sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar bulan April 2019 sampai dengan Bulan November 2019, kejadian tersebut terjadi di dalam kamar rumah Terdakwa di Dusun Talaga Indah, Desa Waisala, Kec Waisala Kab, SBB. Dan untuk yang melihat kejadian tersebut tidak ada;
- Bahwa sebab Terdakwa menyetubuhi korban di karenakan Terdakwa merasa Nafsu melihat korban, dan selama ini korban sering keluar malam dan bertemu laki-laki, sehingga Terdakwa berfikir dari pada keluar malam dan bertemu dengan laki-laki,



Terdakwa berfikir dari pada orang lain yang menyetubuhi korban, lebih baik Terdakwa menyetubuhi korban;

- Bahwa sekitar bulan April 2019 pada malam hari sekitar pukul 01.00 Wit, Terdakwa pada saat itu memasuki kamar korban dan melihat korban sedang tidur di atas tikar dengan posisi tubuh menyamping kearah sebelah kanan, kemudian Terdakwa mendekati korban dan langsung duduk di belakang korban setelah itu Terdakwa langsung membuka celana korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, setelah celana korban sudah berada di posisi bagian paha korban, korban tiba-tiba terbangun dan hendak berteriak, di saat itulah Terdakwa langsung memeluk tubuh korban dari arah belakang, korban dengan posisi Terdakwa berbaring di belakang korban, kemudian Terdakwa berkata kepada korban dengan berbisik bahwa "jang baribut", kemudian korban tidak mengeluarkan suarah tetapi tubuhnya terus memberontak untuk melepaskan diri, tetapi Terdakwa dengan sekuat tenaga Terdakwa juga terus mendekap / memeluk tubuh korban, pada saat posisi tubuh korban sudah berada di bawah sendangkan tubuh korban sudah dalam posisi di atas tubuh korban, di saat itulah tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa berusaha untuk menurunkan celana korban sampai terlepas dari kedua kakinya, pada saat itu korban masih terus memberontak, dan Terdakwa juga masih terus berusaha memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan korban, beberapa saat kemudian ketika korban sudah tidak berdaya, saya pun membuka kedua paha korban, setelah kedua paha korban sudah dalam posisi mengganggu kemudian tangan kanan Terdakwa ludahi dan setelah itu dengan menggunakan tangan tersebut Terdakwa menggosok kemaluan korban dan menghantarkan masuk ke dalam vagina korban, pada saat kemaluan Terdakwa sudah berada di dalam vagina korban saat itu korban sudah tidak memberontak, sehingga Terdakwa dengan mudah melakukan gerakan persetubuhan layaknya suami istri, kurang lebih lima menit kemudian air mani korban keluar di dalam kemaluan korban, dan setelah Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa sambil berkata kepada korban agar "jang baribut jang kasi tau orang" (jang baribut,

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jang beritahu orang) setelah itu Terdakwa pun meninggalkan korban dalam kondisi sedang menangis;

- Bahwa setiap kali Terdakwa menyetubuhi korban, Terdakwa selalu dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa saat pertama kali Terdakwa menyutubuhi korban, dari dalam kemaluan korban keluar darah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena nafsu melihat Anak korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak korban masih Anak-Anak;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa maupun Penasihat hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai kain sarung berwarna hijau;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan pula Bukti Surat, yaitu :

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8106-LT-03092019-0008, yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat yaitu Drs. DEMIANUS AHIYATE, yang menerangkan bahwa Anak korban lahir pada tanggal 15 November 2003 dan masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Hasil Visum Et Repertum Nomor 445 / 03 / RSU.P / XI / 2019 tanggal 30 November 2019 yang ditandatangani oleh dr. LIDIANTY TIANOTAK, dokter pada Rumah sakit umum Piru dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Dalam :

- Vagina tampak robekan pada selaput darah ARAH JAM1,2,3,4,7,8 dan 10;

Kesimpulan:

- Tampak robekan pada selaput darah arah jam 1,2,3,4,7,8 dan 10 akibat benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan Laboratorium : Tes kehamilan positif;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan Barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban DANTI SUMAE sekitar bulan April Tahun 2019 pada malam hari sekitar pukul 01.00 WIT, bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa di Dusun Talaga Indah, Desa Waisala Kec. Waisala, Kabupaten Seram Bagian Barat saat Anak masih berusia 16 (enam belas) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8106-LT-03092019-0008, yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat yaitu Drs. DEMIANUS AHIYATE, yang menerangkan bahwa Anak korban lahir pada tanggal 15 November 2003;
- Bahwa berawal dari pertama pada bulan April tahun 2019 sekitar malam hari, saat itu Anak korban sedang tidur kemudian Terdakwa memasuki kamar Anak korban dan melihat Anak korban sedang tidur di atas tikar dengan posisi tubuh menyamping kearah sebelah kanan, kemudian Terdakwa mendekati Anak korban dan langsung duduk di belakang Anak korban setelah itu Terdakwa langsung membuka celana Anak korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, setelah celana Anak korban sudah berada di posisi bagian paha Anak korban, Anak korban tiba-tiba terbangun dan hendak berteriak, di saat itulah Terdakwa langsung memeluk tubuh Anak korban dari arah belakang dengan posisi Terdakwa berbaring di belakang Anak korban, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak korban dengan berbisik bahwa "jang baribut" , kemudian Anak korban tidak mengeluarkan suara tetapi tubuhnya terus memberontak untuk melepaskan diri, tetapi Terdakwa dengan sekuat tenaga Terdakwa juga terus mendekap / memeluk tubuh Anak korban, pada saat posisi tubuh Anak korban sudah berada di bawah sedangkan tubuh Terdakwa sudah dalam posisi di atas tubuh Anak korban, di saat itulah tangan kiri dan tangan kanan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Drh



Terdakwa berusaha untuk menurunkan celana Anak korban sampai terlepas dari kedua kakinya, pada saat itu Anak korban masih terus memberontak, dan Terdakwa juga masih terus berusaha memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak korban, beberapa saat kemudian ketika Anak korban sudah tidak berdaya, Terdakwa membuka kedua paha Anak korban, setelah kedua paha Anak korban sudah dalam posisi terbuka kemudian tangan kanan Terdakwa ludahi dan setelah itu dengan menggunakan tangan tersebut Terdakwa menggosok kemaluan Anak korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam vagina Anak korban, kemudian Terdakwa bergoyang naik turun diatas Anak korban, kurang lebih lima menit kemudian air mani Terdakwa keluar di dalam kemaluan Anak korban;

- Bahwa setelah Terdakwa mencabut kemaluannya, Terdakwa berkata kepada Anak korban agar “jangan ribut jangan kasi tau orang” (jangan ribut, jangan beritahu orang) setelah itu Terdakwa pun meninggalkan Anak korban dalam kondisi sedang menangis;
- Bahwa kejadian tersebut berulang beberapa kali hingga Anak korban dalam keadaan Hamil saat ini, namun Anak korban hanya mengingat kejadian 1 (satu) kali;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diperkuat oleh Hasil Visum Et Repertum Nomor 445 / 03 / RSU.P / XI / 2019 tanggal 30 November 2019 yang ditandatangani oleh dr. LIDIANTY TIANOTAK dokter pada Rumah sakit umum daerah Piru;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena nafsu melihat Anak korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak korban masih Anak-Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

1. Kesatu, melanggar Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang



perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang ;

Atau

2. Kedua, melanggar Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dan penjelasan tersebut diatas, maka Hakim memilih langsung Dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana telah diubah dalam **Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan**



Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap orang dapat dipandang sebagai orang perorangan (*natuurlijke persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah menghadapkan **LA SUDIN Alias SUDIN** dengan semua identitasnya sebagaimana surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur Setiap Orang dari Dakwaan Penuntut Umum dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;



Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Hakim dalam menguraikan unsur maka Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu *sub unsur “Dengan Sengaja”, sub unsur “Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak” dan sub unsur “melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”;*

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” adalah disadari dan dikehendaki terjadinya oleh Terdakwa akibat dari perbuatannya. Artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya, dalam hal ini kehendak dan pengetahuan tersebut haruslah ditujukan untuk melakukan perbuatannya terhadap Anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban DANTI SUMAE sekitar bulan April Tahun 2019 pada malam hari sekitar pukul 01.00 WIT, bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa di Dusun Talaga Indah, Desa Waisala Kec. Waisala, Kabupaten Seram Bagian Barat saat Anak masih berusia 16 (enam belas) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8106-LT-03092019-0008, yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat yaitu Drs. DEMIANUS AHIYATE, yang menerangkan bahwa Anak korban lahir pada tanggal 15 November 2003;

Menimbang, bahwa berawal dari pertama pada bulan April tahun 2019 sekitar malam hari, saat itu Anak korban sedang tidur kemudian Terdakwa memasuki kamar Anak korban dan melihat Anak korban sedang tidur di atas tikar dengan posisi tubuh menyamping kearah sebelah kanan, kemudian Terdakwa mendekati Anak korban dan langsung duduk di belakang Anak korban setelah itu Terdakwa langsung membuka celana Anak korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, setelah celana Anak korban sudah berada di posisi bagian paha Anak korban, Anak korban tiba-tiba terbangun dan hendak berteriak, di saat itulah Terdakwa langsung memeluk tubuh Anak korban dari arah belakang dengan posisi Terdakwa berbaring di belakang Anak korban, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak korban dengan



berbisik bahwa "jang baribut", kemudian Anak korban tidak mengeluarkan suara tetapi tubuhnya terus memberontak untuk melepaskan diri, tetapi Terdakwa dengan sekuat tenaga Terdakwa juga terus mendekap / memeluk tubuh Anak korban, pada saat posisi tubuh Anak korban sudah berada di bawah sendangkan tubuh Terdakwa sudah dalam posisi di atas tubuh Anak korban, di saat itulah tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa berusaha untuk menurunkan celana Anak korban sampai terlepas dari kedua kakinya, pada saat itu Anak korban masih terus memberontak, dan Terdakwa juga masih terus berusaha memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak korban, beberapa saat kemudian ketika Anak korban sudah tidak berdaya, Terdakwa membuka kedua paha Anak korban, setelah kedua paha Anak korban sudah dalam posisi terbuka kemudian tangan kanan Terdakwa ludahi dan setelah itu dengan menggunakan tangan tersebut Terdakwa menggosok kemaluan Anak korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam vagina Anak korban, kemudian Terdakwa bergoyang naik turun diatas Anak korban, kurang lebih lima menit kemudian air mani Terdakwa keluar di dalam kemaluan Anak korban;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mencabut kemaluannya, Terdakwa berkata kepada Anak korban agar "jang baribut jang kasi tau orang" (jangan ribut, jangan beritahu orang) setelah itu Terdakwa pun meninggalkan Anak korban dalam kondisi sedang menangis;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berulang beberapa kali hingga Anak korban dalam keadaan Hamil saat ini, namun Anak korban hanya mengingat kejadian 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diperkuat oleh Hasil Visum Et Repertum Nomor 445 / 03 / RSU.P / XI / 2019 tanggal 30 November 2019 yang ditandatangani oleh dr. LIDIANTY TIANOTAK dokter pada Rumah sakit umum daerah Piru;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena nafsu melihat Anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui Anak korban masih Anak-Anak;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Terdakwa sebelumnya sudah berniat melakukan hubungan badan dengan Anak korban, walaupun Terdakwa mengetahui Anak korban masih anak-anak, sehingga Hakim berpendapat perbuatan tersebut sepenuhnya



memang dikehendaki oleh Terdakwa sejak semula. Dengan demikian **sub unsur “Dengan Sengaja” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan itu dilakukan sedemikian rupa sehingga Anak korban tidak bisa mengelakkan yang akhirnya kehendak yang dimaksud dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa kekerasan membuat korban tidak berdaya dari sudut secara fisik dan dari sudut psikis, adapun korban yang tidak berdaya tidak dapat melakukan perlawanan sedikitpun dan korban tersebut masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 552.K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994 bahwa *unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikologi (kejiwaan) dimana paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Memaksa adalah suatu perbuatan sedemikian rupa sehingga yang dipaksa tersebut melakukan suatu diluar kehendaknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa **Melakukan Kekerasan** atau **Ancaman Kekerasan** dalam sub unsur ini bersifat **alternatif** sehingga konsekuensinya adalah cukuplah memenuhi salah satu elemen dalam



unsur ini saja, maka suatu perbuatan dinyatakan memenuhi unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diatas, Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa mendekati Anak korban dan langsung duduk di belakang Anak korban setelah itu Terdakwa langsung membuka celana Anak korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, setelah celana Anak korban sudah berada di posisi bagian paha Anak korban, Anak korban tiba-tiba terbangun dan hendak berteriak, di saat itulah Terdakwa langsung memeluk tubuh Anak korban dari arah belakang dengan posisi Terdakwa berbaring di belakang Anak korban, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak korban dengan berbisik bahwa "jang baribut", kemudian Anak korban tidak mengeluarkan suara tetapi tubuhnya terus memberontak untuk melepaskan diri, tetapi Terdakwa dengan sekuat tenaga Terdakwa juga terus mendekati / memeluk tubuh Anak korban, pada saat posisi tubuh Anak korban sudah berada di bawah sedangkan tubuh Terdakwa sudah dalam posisi di atas tubuh Anak korban, di saat itulah tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa berusaha untuk menurunkan celana Anak korban sampai terlepas dari kedua kakinya, pada saat itu Anak korban masih terus memberontak, dan Terdakwa juga masih terus berusaha memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak korban, beberapa saat kemudian ketika Anak korban sudah tidak berdaya, Terdakwa membuka kedua paha Anak korban, sehingga Hakim berpendapat Terdakwa dalam melakukan perbuatannya telah **Melakukan Kekerasan dan Ancaman Kekerasan** terhadap Anak korban;

Menimbang, bahwa Anak korban masih berusia 16 (enam belas) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8106-LT-03092019-0008, yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat yaitu Drs. DEMIANUS AHYATE, yang menerangkan bahwa Anak korban lahir pada tanggal 15 November 2003, maka Anak korban dikategorikan masih anak-anak. Dengan demikian **sub unsur "Melakukan Kekerasan Memaksa Anak" telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah Masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang biasa dilakukan menyalurkan nafsu birahi/ hasrat seksualnya,



sehingga laki-laki mendapatkan kepuasan yang ditunjukkan dengan mengeluarkan air mani;

Bahwa, sub unsur "**Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan orang lain**" ini bersifat alternatif sehingga konsekuensinya adalah cukuplah memenuhi salah satu elemen dalam sub unsur ini saja maka suatu perbuatan dinyatakan memenuhi yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan di atas, Terdakwa Terdakwa membuka kedua paha Anak korban, setelah kedua paha Anak korban sudah dalam posisi terbuka kemudian tangan kanan Terdakwa ludahi dan setelah itu dengan menggunakan tangan tersebut Terdakwa menggosok kemaluan Anak korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam vagina Anak korban, kemudian Terdakwa bergoyang naik turun diatas Anak korban, kurang lebih lima menit kemudian air mani Terdakwa keluar di dalam kemaluan Anak korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban tersebut dikuatkan oleh Surat hasil *Visum Et Repertum* Nomor 445 / 03 / RSU.P / XI / 2019 tanggal 30 November 2019 yang ditandatangani oleh dr. LIDIANTY TIANOTAK dokter pada Rumah sakit umum daerah Piru;

Menimbang, bahwa dari fakta dan hasil *Visum Et Repertum* tersebut diatas, perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban tersebut tergolong persetubuhan, sehingga Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban. Dengan demikian sub unsur "**melakukan persetubuhan dengannya**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "**Dengan Sengaja melakukan Kekerasan dan Ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, bentuk pemidanaan yang dikehendaki adalah bersifat *komulatif*, yaitu berupa pidana penjara **dan** denda, maka pidana terhadap Terdakwa selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah pada LAPAS, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di LAPAS dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) helai kain sarung berwarna hijau;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah sarung yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian, yang telah disita dari Terdakwa, dan telah diakui di persidangan milik Terdakwa, maka **Dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap adik iparnya sendiri yang seharusnya dijaga, bukan dirusak masa depannya sampai menyebabkan Anak korban hamil dan melahirkan, sehingga korbannya bukan hanya Anak korban saja, tetapi juga bayi yang dikandungnya, keduanya rusak masa depannya;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan keluarga Anak korban termasuk keluarga Terdakwa sendiri menerima aib, sehingga timbul rasa malu di tengah masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa jujur mengakui dan menyesali perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LA SUDIN Alias SUDIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja melakukan Kekerasan dan Ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kain sarung berwarna hijau;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **27 Mei 2020**, oleh **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu **ERVINA M.TELLY SILALAH, S.E., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, serta dihadiri oleh **JUNITA SAHETAPY, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ERVINA M.TELLY SILALAH, S.E., S.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum